

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah dianalisis oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses perjanjian yang terjadi antara pihak Supplier Bingkai Foto dengan Romy Photography Kudus telah sesuai dengan aturan hukum perdata yang berlaku, yang dimana perjanjian telah dilakukan dengan dasar suka sama suka dan rela sama rela yang dimana telah mencapai kesepakatan bersama dalam menentukan sebuah kesepakatan, pemilik romy photography dan supplier bingkai foto telah menerapkan akad perjanjian, rukun, dan syarat yang dimana proses perjanjiannya telah sesuai. Tetapi dalam praktiknya setelah barang yang disepakati itu datang terjadi ketidaksesuaian sehingga terjadilah sebuah wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh pihak supplier bingkai foto karena adanya ketidaksesuaian barang maka mengakibatkan kerugian bagi pemilik Romy Photography Kudus.
2. Pandangan hukum Islam dalam meninjau perjanjian yang telah dilakukan oleh Supplier Bingkai Foto dengan Romy Photography dalam hal ini praktik perjanjian yang dilakukan oleh supplier bingkai foto dengan romy photography kudus telah terjadi kerugian dan kerugian tersebut harus ditanggung sendiri oleh pihak romy photography, sehingga hal ini bisa dikatakan bertentangan dengan para ulama dan hukum Islam. Karena dalam hal ini pihak supplier bingkai foto tidak mau mengganti atas kerugian yang telah dilakukannya, sehingga akibat kerugian ini perjanjian yang semula sesuai dengan syariat menjadi tidak sesuai, karena dalam Islam jika terjadi kerugian dalam sebuah perjanjian maka harus diselesaikan dengan adil dan sesuai dengan syariat Islam. Maka dalam hal ini menurut penulis perjanjian yang dilakukan oleh pihak supplier bingkai foto dengan romy photography menjadi tidak sah, karena merugikan satu pihak.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

Selama ini dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan hanyalah menggunakan lisan dengan dasar kepercayaan dan kekeluargaan, sebaiknya perjanjian jual beli ini dilakukan secara tertulis agar dapat perlindungan hukum apabila nantinya terdapat konflik saat menjalankan kerjasama tersebut tidak terdapat kesulitan untuk mengatasinya.

